

## I. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Lingkup Penelitian Geografi

Menurut (Bintarto (1977:9) geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan (*to describe*), menerangkan sifat bumi, serta menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu.

Geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan unsur-unsur fisiknya, dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan kehidupan dan aktivitas manusia (Budiyono, 2003:3)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam yang ada di bumi dan aktivitas manusia, serta hubungan keduanya dalam konteks keruangan, kelingkungan dan kewilayahan.

Nursid Sumaatmadja (1988:56) mengemukakan bahwa geografi sosial adalah cabang Geografi Manusia yang bidang studinya aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan dan kemasyarakatan.

Dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup geografi sosial dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan perilaku dan aktivitas manusia.

## **2. Pasangan Usia Subur**

Pasangan usia subur yaitu pasangan yang istrinya berumur 15 sampai 49 tahun atau pasangan suami-istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid (datang bulan) (BKKBN, 1999:26).

Berdasarkan pendapat di atas, pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang telah berumah tangga dan masih dapat menjalankan fungsi reproduksi dan menghasilkan keturunan yang dibatasi pada usia istrinya 15 sampai 49 tahun, karena usia 15 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menikah dan usia lebih dari 49 tahun merupakan usia rata-rata wanita mengalami menopause.

## **3. Penyebab Banyaknya Jumlah Anak yang Dimiliki PUS**

### **a. Usia Kawin Pertama Wanita PUS**

Kelahiran tidak terlepas dari masa subur yang dimiliki seorang wanita. Hal ini berarti kesuburan seorang wanita merupakan kemampuan untuk bereproduksi sehingga akan berpengaruh pada kemampuan melahirkan. Banyak sedikitnya anak yang dilahirkan seorang wanita berhubungan erat dengan usia wanita tersebut pada saat melangsungkan perkawinan pertamanya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Hasbullah Bakry, 1981:3).

Atas hal tersebut, maka usia kawin pertama PUS buruh pnderes karet dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Umur  $< 16$  tahun tergolong perkawinan muda
2. Umur  $\geq 16$  tahun tergolong perkawinan dewasa

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa usia kawin sangat berkaitan erat dengan jumlah anak yang akan dilahirkan. Dikarenakan semakin rendah usia kawin maka semakin tinggi jumlah anak yang dimiliki. Wanita yang melangsungkan perkawinannya pada usia muda, akan mengalami proses reproduksi yang panjang sehingga jumlah anak yang dimiliki lebih banyak jika dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa. Sedangkan jika seorang menikah pada usia dewasa proses reproduksi yang terjadi relatif pendek sehingga jumlah anak yang dimiliki cenderung sedikit.

#### **b. Lama Status Perkawinan Dalam Keluarga PUS**

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan kata lain perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.

Sebuah peristiwa perkawinan merupakan jenjang awal dari hubungan suami istri dalam membentuk rumah tangga, yang akhirnya mempengaruhi masalah kependudukan, karena semakin muda usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan maka status perkawinan yang dijalani akan semakin lama.

Seperti pendapat Valerie J. Hull dan Riningsih Saladi (1977) dalam Daldjoeni (1980:173) yang menyatakan bahwa usia waktu kawin mempengaruhi lamanya dalam status kawin, selanjutnya mempengaruhi dalam pertumbuhan kelahiran.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa semakin muda seorang wanita melangsungkan perkawinannya, maka status perkawinan yang dijalani semakin lama sehingga berpengaruh terhadap peluang untuk mendapatkan anak lebih banyak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa lamanya masa perkawinan yang dilalui wanita PUS dapat berdampak terhadap jumlah anak yang dimiliki.

Atas hal tersebut bahwa lama masa perkawinan menyebabkan banyaknya jumlah anak yang akan dimiliki. Lamanya masa perkawinan dapat dilihat dari usia kawin pertama. Untuk mengetahui lama masa perkawinan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara usia responden sekarang dikurangi dengan usia kawin pertama, maka akan diperoleh lama masa perkawinan.

Lama status perkawinan merupakan jumlah waktu yang ditempuh pasangan usia subur dari tahun pertama kali menikah sampai saat penelitian (dengan lama masa

perkawinan lebih dari 10 tahun) yang dinyatakan dalam periode waktu lima tahunan yaitu sebagai berikut:

- a. 10 sampai 14 tahun
- b. 15 sampai 19 tahun
- c. lebih dari 19 tahun

### **c. Jumlah Anak yang Diinginkan Dalam Keluarga PUS**

Jumlah anak yang diinginkan adalah banyaknya anak yang diinginkan dalam suatu keluarga dalam masa perkawinan. Setiap penduduk memiliki nilai budaya yang berbeda-beda, khususnya nilai budaya yang berkaitan dengan kehadiran sejumlah anak dari ikatan perkawinannya. Perbedaan keinginan memiliki sejumlah anak dari hasil ikatan tali perkawinan tersebut merupakan latar belakang setiap penduduk yang perlu diketahui guna menetapkan dan mempertimbangkan suatu prioritas dalam merencanakan jumlah anak yang diinginkan. Menurut Novita Lestari (2011:21) menyatakan bahwa:

Banyak pasangan yang menginginkan hamil lagi dengan harapan mendapatkan jenis kelamin anak yang belum ada pada pasangan tersebut. Keinginan itu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari nilai sosial budaya masyarakat yang masih menempatkan anak pria atau anak wanita yang lebih istimewa, yang antara lain tampak pada hukum adat di beberapa daerah dalam hal warisan yang hanya diberikan kepada anak pria atau anak wanitanya.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pasangan yang menginginkan anak lagi dengan alasan nilai kehadiran anak sangat berarti. Keinginan dalam memiliki sejumlah anak pada wanita pasangan usia subur di Desa Panaragan Jaya adalah hasrat dalam diri pasangan usia subur dalam memiliki sejumlah anak dengan tidak memandang jenis kelamin laki-laki, maupun perempuan.

#### **d. Keikutsertaan PUS dalam Keluarga Berencana (KB)**

Ketidakikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam Keluarga Berencana diduga menjadi penyebab dari banyaknya jumlah anak yang dilahirkan. Atas hal tersebut, pasangan usia subur diharapkan dapat melibatkan diri dalam pelaksanaan gerakan Keluarga Berencana, karena dengan keikutsertaan PUS dalam gerakan KB secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Tujuan yang ingin dicapai dari gerakan keluarga berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkualitas (BKKBN, 2003:24)

Undang-Undang Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Andarus Darahim, 2010:151).

Menurut Kartomo Wirosuhardjo (1986:162) yang dimaksud akseptor KB adalah pasangan usia subur dimana salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun nonprogram.

Keikutsertaan PUS sebagai akseptor KB dalam penelitian ini dimaksudkan adalah ikut atau tidaknya PUS buruh penderes karet sebagai akseptor KB yang menggunakan salah satu jenis alat kontrasepsi.

#### **e. Pandangan PUS Terhadap Nilai Anak**

Anak adalah harapan atau cita-cita dari sebuah perkawinan. Kehadiran anak dalam keluarga sangatlah didambakan sebagai hasil dari sebuah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak mempunyai nilai tertentu bagi orang tua. Anak yang diibaratkan sebagai titipan Tuhan bagi orang tua memiliki nilai tertentu. Yang dimaksud dengan pandangan nilai anak oleh orang tua adalah merupakan tanggapan dalam memahami adanya anak, yang berwujud suatu pendapat untuk memiliki diantara pilihan-pilihan yang berorientasi pada suatu hal yang pada dasarnya terbuka dalam situasi yang datangnya dari luar.

Pandangan orang tua mengenai nilai anak dan jumlah anak dalam keluarga dapat merupakan hambatan bagi keberhasilan program KB. Demikian pula masalah banyak sedikitnya anak ternyata mempunyai kaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya pada setiap lapisan masyarakat PUS di Indonesia pada umumnya.

Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Hutabarat (1976:71) bahwa tiap bangsa mempunyai *value on children* sendiri-sendiri, misalnya anak sebagai penerus sejarah, anak sebagai tanda keberhasilan perkawinan, anak akan membantu pekerjaan orang tua, anak sebagai jaminan hari tua, anak sebagai pewaris harta, banyak anak banyak rezeki, anak sebagai ikatan perkawinan, harus mempunyai anak laki-laki atau perempuan, anak sebagai kepuasan batin dan anak adalah karunia Tuhan yang tidak dapat ditolak.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa banyaknya jumlah anak yang dimiliki dalam keluarga PUS buruh penderes karet, berkaitan erat dengan pandangan PUS terhadap nilai anak dalam keluarga.

#### **4. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang hampir sama dengan pokok permasalahan ini adalah:

- 1) Penelitian Karlina Putri pada tahun 2009 dengan judul Studi Tentang Tidak Terwujudnya Norma Keluarga Kecil Pada Wanita PUS Guru PNS di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 100% wanita PUS PNS Guru kawin pada usia  $\geq 20$  tahun. Ada kecenderungan semakin lama status perkawinan PUS, semakin banyak pula anak yang dimiliki. Jumlah anak yang dimiliki PUS Guru PNS paling sedikit 3 anak dan paling banyak 6 anak. Sebanyak 48% responden atau 12 PUS memiliki jumlah anak sesuai dengan keinginan, dan 52% responden atau 13 PUS memiliki jumlah anak tidak sesuai dengan keinginannya. Sebanyak 80% responden merupakan akseptor KB dan 20% bukan akseptor KB rata-rata jumlah anaknya 4 orang. Seluruh responden setuju dengan pandangan anak sebagai ikatan perkawinan. Semua faktor tersebut diatas menjadi penyebab tidak terwujudnya Norma Keluarga Kecil pada PUS Guru PNS di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- 2) Penelitian Dewi Marya pada tahun 2007 dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Jumlah Anak yang Dimiliki PUS Pada Etnis Banten di Kelurahan Kotakarang Bandar Lampung. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki PUS Etnis Banten yaitu 4 anak. Usia kawin


pertama PUS Etnis Banten sebanyak 98,2% melakukan perkawinan diatas umur 16 tahun, dan 1,8% melakukan perkawinan dibawah 16 tahun. Kelompok responden yang lama masa perkawinannya 10-14 tahun memiliki rata-rata jumlah anak lebih sedikit (3 anak) jika dibandingkan dengan lama masa perkawinannya 15-19 tahun yaitu (4 anak) sedangkan diatas 19 tahun mempunyai rata-rata 6 anak. Tingkat pengetahuan wanita PUS tentang KB terdapat 54,3% dinyatakan berpengetahuan sedang terhadap KB dan memiliki 4 anak, PUS yang pengetahuannya rendah memiliki rata-rata jumlah anak yaitu 6 anak, dan PUS yang pengetahuannya tinggi terhadap KB memiliki rata-rata jumlah anak sebanyak 29,8%. 100% PUS Etnis Banten masih berpandangan bahwa anak sebagai ikatan perkawinan dan anak sebagai pewaris harta.

## **B. Kerangka Pikir**

Gerakan keluarga berencana merupakan salah satu usaha pemerintah untuk setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dengan menekan angka kelahiran dalam setiap keluarga. Sehingga tercapainya Norma Keluarga Kecil dengan dua anak lebih baik, laki-laki maupun perempuan sama saja.

Dalam pelaksanaan gerakan keluarga berencana tersebut, sampai saat ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, khususnya pada PUS keluarga buruh penderes karet yang masih memiliki anak lebih dari dua. Hal tersebut dimungkinkan masih adanya pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pentingnya kelahiran anak bagi keluarga.

Penyebab banyaknya jumlah anak pada PUS keluarga buruh penderes karet dimungkinkan oleh mudanya usia kawin pertama PUS, lamanya status masa perkawinan dalam keluarga PUS, jumlah anak yang diinginkan, keikutsertaan PUS dalam Keluarga Berencana (KB) serta pandangan PUS terhadap nilai anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan kerangka pemikiran berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir